

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak)**

**Disusun dan diajukan oleh
TIARA APRICILLI
B011 17 1 511**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak)**

**OLEH
TIARA APRICILLI
B011 17 1 511**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Mak)

Disusun dan diajukan oleh

TIARA APRICILLI

B011 17 1 511

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 3 Februari 2022

Dan dinyatakan Diterima telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002


Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Iskandar, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Tiara Apricilli

Nomor Induk : B011171511

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Mak)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, September 2021


Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 196310241989031002

Pembimbing II



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 196612121991032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Apricilli

NIM : B011171511

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul

“Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap
Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak)”

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain
bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau
keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi
atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Januari 2022

Yang menyatakan



Tiara Apricilli

ABSTRAK

TIARA APRICILLI (B011171511) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak). Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam prespektif hukum pidana dalam putusan Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku dan jurnal hukum. Bahan hukum tersier, yaitu literatur dan artikel internet sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 2) Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak. Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, maka hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Marsudi Putra di Toddopuli Makassar.

Kata kunci : Pertanggungjawaban; Pencabulan Terhadap Anak

ABSTRACT

TIARA APRICILLI (B011171511) with the title “Criminal Accountability of Children Perpetrators of the Crime of Obscenity Against Children (Decision Study No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak). Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Main Advisor and Haeranah as Compain Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of the actions of children who are perpetrators of crimes against children in the perspective of criminal law in the decision Number: 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak and analyze the criminal responsibility of children who are perpetrators of crimes of sexual abuse against children in the decision Number: 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak.

The type of research used is a type of normative research. The approach method is the statutory approach and the case approach. The legal materials used are primary legal materials, namely statutory regulations and judges' decisions. Secondary legal materials, namely books and legal journals. Tertiary legal materials, namely literature and internet articles as complementary data in this study.

The results of this study, namely 1) Qualifications of criminal acts of sexual abuse against children in the view of criminal law are regulated in Article 76E Jo Article 82 paragraph (1) of RI Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to RI Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection Jo Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. 2) The criminal responsibility of children who are perpetrators of crimes against children in the decision Number: 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak. The defendant was judged to be able to account for his actions and no reason for the elimination of the crime was found, the judge sentenced the defendant to imprisonment for 8 (eight) months and job training for 3 (three) months at the Marsudi Putra Panti in Toddopuli Makassar.

Keywords : Accountability; Sexual Abuse of Children

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan-Nya, serta kasih setia-Nya yang besar sehingga penulis diberi kesempatan menyelesaikan skripsi dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak)*" sebagai bentuk tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, mendampingi, mendukung, dan mendoakan penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan doa Orang Tua penulis yaitu Ayahanda Allo Tandiarrang dan Ibunda Herlina Musu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama masa perkuliahan hingga akhir. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kedua saudara penulis, Try Jauri Santoso dan Aditya Dwi Santoso.

Kemudian pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Maskun, SH., LL.M selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum, dan kepada dosen pengajar Fakultas Hukum yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dengan rasa sabar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberi manfaat dan berguna kedepannya;
6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia memberikan saran dan masukan dalam skripsi penulis;

7. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh kuliah;
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga proses skripsi penulis;
9. Sahabat-sahabat penulis, Fujhe Hastuti, Cleary Palayukan, Vivie Afriani, dan Indira Jamal yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, bantuan, dan meluangkan waktu kepada penulis dalam suka maupun duka;
10. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Aulia, Devi, Arma, Desti, Vira, Fitra, Nurul, teman-teman kelas masa MKU dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya, terima kasih atas segala bantuan dan kerja samanya selama ini;
11. Teman-teman angkatan 2017 PLEDOI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu namanya;
12. Teman-teman KKN Tana Toraja 1 penulis, terima kasih atas segala bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
13. Teman-teman dan kakak senior di PMK FH-UH, terima kasih atas segala bantuan, dan saran sehingga penulis merasa lebih mudah dalam menjalankan proses perkuliahan hingga tahap ini;

Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya, yang telah memberi bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuannya dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

“Setetes air matamu Tuhan perhitungkan, sepatah katamu Tuhan dengarkan, dan sekecil apapun masalahmu Tuhan pedulikan”

Makassar, September 2021

Tiara Apricilli

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR : 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak	17
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	26
1. Pengertian Anak	26
2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	28
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	33
1. Pengertian Pencabulan.....	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan	39

D. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	41
E. Analisis Tentang Kualifikasi Perbuatan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 07/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Mak	45
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR : 07/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Mak	
A. Pertanggungjawaban Pidana	60
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	60
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	64
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	68
1. Pertimbangan Yuridis	69
2. Pertimbangan Sosiologis	71
C. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana	73
1. Putusan Sela	75
2. Putusan Akhir	79
D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak.....	83
1. Posisi Kasus.....	83
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	85
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	87
4. Amar Putusan.....	88
5. Pertimbangan Hakim	89
6. Analisis Penulis	95
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan, hingga tiap aktivitas manusia ataupun masyarakat yang menjadi aktivitas hidupnya wajib berdasarkan pada peraturan yang ada dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena hukum adalah peraturan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan karena tanpa adanya hukum mungkin tidak dapat dibayangkan akan seperti apa jadinya negara kita ini. Kejahatan terus meningkat dengan berbagai bentuk terlebih lagi dengan peralatan yang semakin canggih dan modern, akibatnya kejahatan akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Kejahatan merupakan salah satu perilaku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena melanggar kebiasaan-kebiasaan yang melandasi kehidupan atau tatanan social yang bisa menyebabkan ketegangan individual, dan juga ketegangan sosial. Fenomena kejahatan itu akan selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dalam kehidupannya pasti selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, jika kebutuhan akan hal itu tidak terpenuhi maka dalam diri manusia itu akan timbul keinginan memenuhi

kebutuhannya itu walaupun dengan mengandalkan segala cara dan bahkan cara-cara yang tidak benar¹.

Berbicara mengenai kejahatan, dewasa ini tindak pidana pencabulan merupakan permasalahan yang semakin sering terjadi, tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin maju dan membawa perubahan besar, yang kemudian menjadi salah satu pemicu lahirnya tindak pidana pencabulan. Teknologi yang kian modern dan canggih memudahkan untuk mengakses internet dengan bebas. Namun di sisi lain, internet juga merupakan tempat dari konten-konten yang tidak pantas dan tidak selayaknya untuk di tiru. Tontonan seperti ini seringkali menjadi alat pencuci otak bagi sebagian orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, hingga merasakan dorongan untuk melakukan perilaku menyimpang terhadap orang lain dengan cara pemaksaan, kekerasan, dan yang paling fatal melakukan pelecehan dan kejahatan kesusilaan lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan². Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak secara jelas mendefinisikan tujuan pencabulan dan seolah-olah mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan adalah salah satu kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya

¹ Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.
Bandung, hlm. 5.

² Andi Hamzah, 2015, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 116.

perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan juga adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Dan tidak jarang anak menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana pencabulan.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan sudah jelas bebas dari tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orangtua⁴. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Semakin berkembangnya zaman, terlalu banyak anak yang ikut serta dalam kejahatan tindak pidana pencabulan, baik anak yang menjadi korban ataupun anak yang menjadi pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan. Salah satu penyebab kejahatan ini adalah minimnya pengawasan dan edukasi dari orang tua kepada anak-anaknya. Pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan sadar bahwa anak-anak bisa menjadi salah satu target pemenuhan gairah seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh keyakinan bahwa anak-anak tidak

³ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI 1945 (Jakarta, Sekretariat Jendral Mpr Ri, 2015), hlm. 66.

⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

⁵ Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 4.

sepenuhnya memahami bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan ataupun anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku kejahatan.

Perbuatan cabul terhadap anak tentunya akan berdampak terhadap psikologis dan pertumbuhan lainnya pada anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak dapat menimbulkan trauma jangka panjang yang dapat berujung pada hubungan yang tidak sehat seperti perasaan rendah diri, ketakutan yang berlebihan, gangguan perkembangan jiwa, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Situasi ini bisa menjadi kenangan buruk bagi anak korban perbuatan cabul tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, anak yang di bawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama pemerkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton⁶. Perilaku menyimpang anak ini, tentu saja diawali dengan rasa ingin tahu, lalu mencoba mencari tahu apa itu seks dengan caranya sendiri tanpa pendampingan dari orang tua. Mereka kemudian akan mencoba mempraktekkan setiap adegan dari film yang ditonton bersama teman lawan jenisnya.

Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat di mana anak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan ekonomi keluarga, kurangnya

⁶ Alya Andika, 2010, *Ibu: Dari Mana Aku Lahir?*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, hlm. 30.

perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang minim dalam kurikulum di sekolah, mudahnya mendapatkan narkoba di pasaran bebas, mudahnya mengakses *blue film* yang tidak layak ditonton anak via handphone, internet dan televisi, merebaknya pergaulan bebas di kos-kosan pelajar dan mahasiswa, dan prostitusi yang banyak di lokalisasi di perkotaan. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh para aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat. Tanpa upaya yang demikian maka kasus perkosaan anak akan meningkat terus.⁷

Adapun contoh kasus yang terdapat dalam Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak yaitu awalnya korban sedang menonton dan bermain bola bersama dengan temannya kemudian datang terdakwa dan memanggil korban kemudian korban menghampiri kemudian terdakwa menarik tangan korban sampai ke dalam kamar nenek korban kemudian korban hendak berteriak namun terdakwa menutup mulut korban menggunakan tangannya dan mengatakan dalam bahasa Toraja yang artinya “kamu jangan ribut nanti saya pukul kalau kamu ribut“.

Selanjutnya terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa menurunkan celana korban hingga lutut kemudian terdakwa menjilat alat kelamin (vagina) korban dengan menggunakan

⁷ Lisa, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.5

lidahnya kemudian terdakwa memegang serta menjilat dada korban yakni mulai dari dada sebelah kanan sampai dada sebelah kiri sambil memegang alat kelamin (vagina) korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan kemudian terdakwa membuka celananya hingga dibagian paha kemudian terdakwa menyentuhkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) korban lalu terdakwa memasang celananya dengan mengatakan dalam bahasa Toraja yang artinya “jangan beritahu temanmu kalau kamu beritahu saya akan memukul kamu” kepada korban dan korban pun tidak melakukan perlawanan kemudian korban langsung pulang kerumahnya.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.”

Tindak pidana pencabulan yang pelakunya adalah seorang anak di Indonesia dari masa ke masa semakin mengkhawatirkan. Karenanya, perlu langkah khusus untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Peran orang

tua mutlak diperlukan, memelihara kelangsungan hidup anak adalah kewajiban orang tua yang tidak boleh diabaikan. “Pasal 45 UU No.1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial (Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)⁸.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor lingkungan, pergaulan yang buruk dan minimnya pengawasan dari orang tua anak bisa menjadi pelaku pencabulan. Namun, tentunya lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh sebab itu, setiap anak berhak atas tempat yang sesuai untuk tumbuh kembangnya, jauh dari segala sesuatu yang dapat merugikan perkembangan pribadinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak)**”.

⁸ Mardiana, Devi; Senjaya, Oci. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Semaya, Vol. 9, Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 301-303

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam prespektif hukum pidana dalam putusan Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam prespektif hukum pidana dalam putusan Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi wawasan serta dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi gagasan pemikiran kepada masyarakat dalam hal tindak pidana pencabulan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak" penulis angkat karena ketertarikan penulis terhadap pembahasan terhadap jerat hukum bagi pelaku pencabulan terhadap anak . Berikut beberapa contoh dari penelitian terdahulu:

1. Judul penelitian "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)" oleh Nurul Dita Pratiwi (1506200258) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada metode penelitian, dimana skripsi tersebut menggunakan penelitian empiris sedangkan penulis menggunakan penelitian normatif. Dan juga skripsi tersebut berfokus kepada pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkoba sedangkan

penulis berfokus tentang pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Judul penelitian “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.sus/2017/PN.SKG)” oleh Rahmithasari Marwahputri (B11 14 093) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut fokus membahas tentang pertanggungjawaban pidana tindak pelaku pidana pencabulan terhadap anak, dengan rumusan masalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak ?. Sedangkan penelitian ini berfokus tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

3. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp)” oleh Hermanto (B11113039) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada metode penelitian, dimana skripsi tersebut menggunakan penelitian normatif-empiris sedangkan penulis menggunakan penelitian normatif. Dan juga skripsi tersebut hanya berfokus pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak secara umum sedangkan penulis berfokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁹. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya¹⁰. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan¹¹. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan yang dilakukan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singka*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

¹¹ *Ibid*, hlm. 5.

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan juga pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan kepolisian, kasus yang dihentikan dan lain-lain¹².

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum, antara lain:¹³

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari kitab suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya¹⁴.
Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 94.

¹³ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2004, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

¹⁴ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Edisi ke-2, Cetakan ke-2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Negeri Makale 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya¹⁵. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan artikel yang berisi materi yang relevan dengan penelitian ini, serta pendapat para ahli.
- c) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan sebagainya¹⁶. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus-kamus (hukum).

¹⁵ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 114.

¹⁶ *Ibid.*,

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis lakukan dengan pendekatan undang-undang. Penulis mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan mengenai tindak pidana pencabulan. Penulis juga melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan negeri.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Serta mengamati jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis.

c) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah yang terkait petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta situs internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum di atas penulis menganalisis dengan cara menggabung tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang,

pendekatan kasus, serta menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR : 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak pidana berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum* atau *delicta* yang artinya delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Dan juga istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".¹⁷

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁸

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana¹⁹. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum, dan larangan yang mengandung ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Dalam bahasa Indonesia dikenal pula istilah-istilah lain yang terdapat dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yakni peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana :

- a. Menurut Simons, "*strafbaar feit*" adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya,

¹⁸ P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47-49.

yang dinyatakan sebagai dapat dihukum²⁰. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

- b. Menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum"²¹. Menurut Pompe *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Misalnya perbuatan yang melanggar norma dilakukan secara sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun". Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan kematian seseorang.

²⁰ Adami Chawazi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, hlm.72 .

²¹ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm.182.

c. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.²²

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” adalah singkatan dari kata “tindakan” yang artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan itu disebut “petindak”. Ada hubungan psikologis antara petindak dengan suatu tindakan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terciptanya suatu tindakan. Hubungan psikologis itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakan yang dilakukannya, dapat menentukan apa yang akan

²² E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm.208.

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, hlm. 37.

dilakukannya dan apa yang dihindarinya, bisa juga tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidaknya masyarakat menganggap bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.²⁴

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

²⁴ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, hlm.27.

²⁵ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 193.

1) Unsur Subjektif meliputi:²⁶

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam **Pasal 53 ayat (1) KUHP**;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam **Pasal 340 KUHP**;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut **Pasal 308 KUHP**.

2) Unsur Objektif meliputi:²⁷

- a. "Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang

²⁶ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 193-194.

²⁷ R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, hlm.27.

dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang

tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul *sesudah perbuatan itu dilakukan*, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam *keadaan-keadaan yang membebaskan* misalnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP."

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.²⁸

Kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat *dipertanggung jawabkan* kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. Pembuat undang-undang menganggap, bahwa orang itu pada umumnya sehat, sehingga bila ia berbuat yang melanggar norma pidana dapat dipertanggung jawabkan. Barulah jika timbul keragu-raguan tentang keadaan jika seseorang akan diadakan penyelidikan lebih lanjut. Tentang tanggung jawab orang itu diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menegaskan, bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya tidak boleh dipidana. Oleh karena itu maka

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 90.

suatu asas pokok dari hukum pidana ialah :”Tidak ada pidana tanpa kesalahan”.²⁹

Kesalahan dalam arti hukum pidana mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sebagai contoh suatu kesengajaan terdapat pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, sedangkan kelalaian dapat dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yaitu menyebabkan mati.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak dianggap sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, dan juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi yang dipersiapkan untuk menjadi subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan bagi masa depan suatu negara.

Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan

²⁹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 28

orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.³⁰

Pembatasan usia anak dianggap tidaklah selamanya tepat, apalagi jika kita berbicara mengenai anak dalam keluarga. Selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun. Padahal logikanya, walaupun anak telah berusia di atas usia 21 tahun, bukan berarti dia tidak akan menjadi anak dari orangtuanya. Hanya saja mungkin peran orangtuanya akan berkurang dalam hal ini.³¹

Perbedaan batasan usia dewasa ini tidaklah salah, selama implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengarah pada asas *lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terlaksana secara tepat sasaran.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda pewaris cita-cita bangsa, mempunyai peran dan strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan eksistensi negara kita.

³⁰ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 25.

³¹ Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 6.

Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak.³²

Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³³

2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Sebelum mendalami tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, perlu untuk diketahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan asusila seperti ini. Kenakalan anak dan unsur-unsur lainnya merupakan asal mula penyebab anak melakukan tindakan-tindakan diluar batas.

Kenakalan anak umumnya muncul pada fase remaja, berkisar antara umur 14 sampai 21 tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Masa dimana mental anak yang belum matang dan karakter sifat yang masih labil dan tidak stagnan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran mereka, sehingga jika dalam

³² *Ibid*, hlm. 7.

³³ *Ibid*, hlm. 20.

situasi seperti ini peran orang tua kurang maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.³⁴

Kenakalan anak dari tahun ke tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.³⁵

Ada banyak faktor-faktor yang mendorong anak untuk melakukan tindak pidana pencabulan, seperti doktrin serta pengaruh lingkungan sekitar yang kurang baik, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, mereka dapat dengan mudah mengakses konten-konten yang tidak seharusnya mereka lihat. Menonton video pornografi dan pornoaksi, pernah menyaksikan orang yang melakukan hubungan suami istri secara langsung, dan berada

³⁴ Wagjati Soetedjo Dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

³⁵ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 103.

dibawah pengaruh alkohol atau minuman keras, membuat mereka tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya. Anak-anak pada tahap seperti ini yang mentalnya masih labil, yang selalu ingin tau tentang hal-hal baru dan selalu berusaha mencoba melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa, membuat mereka berani melakukan hal-hal buruk seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya.

Perilaku kejahatan tindak pidana pencabulan masuk dalam tindak pidana yang harus dikenakan sanksi karena menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun mental terhadap korbannya. Peraturan ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Secara umum, pemidanaan terhadap anak hampir sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, tetapi menimbang adanya toleransi terhadap perkembangan psikologis anak, maka perlu ada pertimbangan antara perbuatan, hukuman dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. Di Indonesia ada Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dan telah di tegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak dengan mengkategorikan batas usia.

Menurut Undang – Undang RI nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 1 bahwa sistem peradilan pidana anak yang di atur dalam Undang-Undang tersebut

adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 (SPPA), terdiri atas :

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah

pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Disini tampak bahwa pembentuk Undang-Undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologis anak.³⁶

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.³⁷

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa juga penting dan harus dilakukan untuk menghindari labelisasi.

³⁶ Wagianti Soetedjo Dan Melani, *Op.cit*, hlm. 25

³⁷ *Ibid*, hlm. 31

Labelisasi penting untuk dihindarkan dari anak yang melakukan tindak pidana, karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi.³⁸

Akan tetapi tindak pidana tetaplah kejahatan yang harus mendapatkan sanksi dan hukuman karena mengandung unsur akibat yang meresahkan warga masyarakat, mendatangkan kerusakan baik pada perseorangan maupun terhadap suatu kelompok. Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tindak susila, bercabul: berzinah, melakukan

³⁸ Romli Atmasasmita, 1993, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 95.

³⁹ Wagianti Soetedjo Dan Melani, *Op.cit*, hlm. 143.

tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Pencabulan adalah suatu kejadian yang saat ini menjadi sorotan, terlebih lagi karena tingginya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki kepribadian yang sangat unik yang memungkinkan mereka bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan keinginannya. Namun, tentunya lingkungan juga mempengaruhi perkembangan pribadi anak. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas tempat yang cocok untuk tumbuh kembangnya dan dijauhkan dari segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya.

“Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).⁴⁰

Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :⁴¹

- a. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.

⁴⁰ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212.

⁴¹ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

- b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu.
- c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
- d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Adapun pelaku pencabulan terhadap anak-anak yang juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).

e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.⁴²

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).⁴³

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

- (1) *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”*
- (2) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3*

⁴² Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 45.

⁴³ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 212.

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Terdapat klasifikasi pencabulan yang terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape* (pencabulan sadis), artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger rape*, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Donation rape*, yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive rape*, suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal

harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

- e. *Victim precipitated rape*, yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation rape*, Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki – laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.⁴⁴

Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan *ontuchtige handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan itu ialah: tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapat kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan atau dengan kata lain kata *ontuchtige handelingen* itu merupakan kata-kata yang mempunyai pengertian

⁴⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual(Advokasi Atas Asosiasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 46.

yang sifatnya umum, sehingga termasuk pula dalam pengertiannya yakni perbuatan-perbuatan melakukan hubungan kelamin seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 287 KUHP.⁴⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”. Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- 2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan.
- 3) Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam

⁴⁵ P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 yang menyebutkan.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- 2) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- 3) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- 4) Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau

dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Setelah dilihat dari kedua pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul.

D. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 290 ayat (2) dan (3)
 - (2) “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”;
 - (3) “barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.
- Pasal 292
 - “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

- Pasal 293

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”.

- Pasal 294

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- Pasal 295

(1) Diancam :

1. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”.
2. “dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.”

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 82

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 76E

"Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

- Pasal 82

- 1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
- 2) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 82

- 1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
- 2) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik,

tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

- 3) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.”
 - 4) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
 - 5) “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”
 - 6) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai pada ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”
 - 7) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”
 - 8) “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”
- Pasal 82A

- 1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.”
- 2) “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.”
- 3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

E. Analisis Tentang Kualifikasi Perbuatan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak.

Dilihat dari kasus yang penulis bahas terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1). Perihal tindak pidana pencabulan terhadap anak juga dapat dilihat berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

A) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Terdapat beberapa pasal terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

a) Pasal 290 ayat (2) dan (3)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (2) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”;

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut :

- i. Unsur objektif :

- a. Perbuatannya : perbuatan cabul;
 - b. Objeknya : dengan seseorang;
 - c. Yang umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang tersebut belum waktunya untuk dikawin.
- ii. Unsur subjektif : diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.
- (3) “Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :

- i. Unsur objektif :
- a. Perbuatannya : membujuk
 - b. Objeknya : orang yang umurnya belum 15 tahun, atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin.
 - c. Untuk melakukan : perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul, bersetubuh di luar perkawinan.
- ii. Unsur subjektif : yang diketahuinya umurnya belum 15 tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Untuk ayat 3, subyeknya bisa pria bisa pula wanita, dalam hal ini ada 3 macam perbuatan yang dikehendaki si pelaku untuk dilakukan oleh korban, yakni :

1. melakukan perbuatan cabul dengan orang ketiga,
2. membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya oleh orang lain, dan
3. bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Khusus untuk ayat ke 3 perlu mendapat perhatian bahwa pengertian persetubuhan tidak harus diartikan sebagaimana diutarakan pada Pasal 285, Pasal 286 dan seterusnya, karena jika yang dibujuk adalah pria yang masih berumur 10 tahun misalnya, dapat dibayangkan bahwa spermanya belum akan dapat membuahkan pada seorang wanita. Dan jika seorang wanita yang dibujuk itu, juga belum tentu akan dapat terjadi persetubuhan yang sesungguhnya⁴⁶.

b) Pasal 292

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP adalah sebagai berikut :

i. Unsur objektif :

⁴⁶ S.R. Sianturi, 2016, *Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraianannya*, Alumni, Jakarta, hlm. 239

- a. perbuatannya : cabul;
 - b. objeknya : orang lain yang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.
- ii. Unsur subjektif :
- c. yang diketahuinya belum dewasa, atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa.

Sama seperti perzinaan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat, kalau pada perzinaan terjadi antara dua orang yang lain jenis, tetapi pada perbuatan cabul menurut pasal ini terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin, lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Karena perzinaan disyaratkan terjadinya persetubuhan, sedangkan perbuatan cabul menurut pasal ini tidak mungkin terjadi persetubuhan karena dilakukan antara sesama jenis kelamin.⁴⁷

c) Pasal 293

- (1) “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
- (2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.”
- (3) “Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.”

⁴⁷ M. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-delik di dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 101

Yang diancam pidana pada pasal ini adalah :

1. Membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya;
2. Cara membujuk dengan menggunakan :
 - a. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang;
 - b. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan;
 - c. Tipu daya.
3. Orang yang dibujuk belum dewasa dan tidak tercatat kelakuannya.

Subjek dari delik ini adalah pria atau wanita dan obyek (yang dilindungi) adalah yang belum dewasa baik sejenis kelamin maupun tidak.

Perbuatan menggerakkan (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi obyek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Cara menggerakkan dapat dilakukan dengan beberapa cara, cara yang pertama yang diberikan/dijanjiakan adalah uang atau barang. Kalau dijanjikan untuk dikawini tidak termasuk dalam pasal ini. Cara yang kedua, misalnya seorang pria yang memelihara seorang janda yang punya anak

perempuan yang belum dewasa yang dijadikan sebagai anak angkat, dimana segala kebutuhan anak tersebut dipenuhi. Maka si pria ini mempunyai hubungan nyata dengan anak perempuan tersebut. Kekuasaan yang dimiliki terhadap anak tersebut disalahgunakan untuk kepuasan hawa nafsunya, pada hal seharusnya dia melindungi anak tersebut.⁴⁸

d) Pasal 294 ayat (1)

- (1) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Unsur-unsur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- i. Unsur objektif :
- a. Perbuatannya : perbuatan cabul
 - b. Objeknya : anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 103-104

- ii. Unsur subjektif : anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa.

e) Pasal 295 ayat (1)

(1) Diancam :

1. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.”
2. “Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.”

Pasal 295 KUHP ini ada dua delik yang dirumuskan pada ayat

(1) butir 1 dan butir 2 :

Butir 1

i. Unsur objektif

- a. Perbuatan : menyebabkan perbuatan cabul dan memudahkan perbuatan cabul.
- b. Objeknya : anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum

dewasa, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, orang yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa, pembantunya yang belum dewasa, bawahannya yang belum dewasa.

c. Dengan orang lain.

ii. Unsur subjektif : dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.

Butir 2

i. Unsur objektif :

a. Perbuatan : menyebabkan perbuatan cabul dan memudahkan perbuatan cabul.

b. Selain yang tersebut dalam butir 1 di atas;

c. Oleh orang yang belum dewasa.

ii. Unsur subyektif :

a. dengan sengaja;

b. yang diketahuinya belum dewasa;

c. yang sepatutnya harus diduga belum dewasa.

B) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

- Pasal 82

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

C) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 82

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
2. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
3. “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.”
4. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

5. “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”
6. “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai pada ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”
7. “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”
8. “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

- Pasal 82A

- 1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.”
- 2) “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.”
- 3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Perihal penerapan hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ditinjau dari kasus Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak dapat dilihat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa Eken memenuhi unsur Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” didalam dakwaan ini adalah orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga orang tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum.

Pada persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan anak/terdakwa yang bernama EKEN yang mana setelah diperiksa identitas dan disesuaikan dengan seluruh berkas perkara adalah benar anak/terdakwa lah yang dimaksud dalam perkara ini. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terbukti.

b. Unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul

Mengenai unsur ini, berdasarkan keterangan para saksi dan anak/terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak/terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan niat (keinginan) yang kuat (dengan sengaja) hal tersebut salah satunya terlihat pada tindakan anak/terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terhadap anak korban/saksi korban Sela perbuatan tersebut terlihat pada tindakan anak/terdakwa berupa masuknya anak/terdakwa kedalam rumah nenek anak korban/saksi korban dimana anak korban/saksi korban berada lalu dipanggilnya anak korban/saksi korban Sela dan dibawanya kedalam kamar setelah didalam kamar selanjutnya agar anak korban tidak berteriak

anak/terdakwa menutup mulutnya dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa terhadap anak korban/saksi korban Cinta perbuatan tersebut terlihat pada tindakan anak/terdakwa berupa ditangkupnya tangan anak korban/saksi korban Cinta oleh anak/terdakwa ketika hendak mengejar sdr. Vivi lalu setelah itu anak/terdakwa membawa anak korban/saksi korban ke dalam rumah Pamannya anak korban/saksi korban Cinta;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak/terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum melakukan perbuatan cabulnya anak/terdakwa terlebih dahulu melakukan ancaman kekerasan kepada kedua anak korban/saksi korban tersebut hal tersebut terlihat dari tidak dilakukannya perlawanan oleh kedua anak korban/saksi korban tersebut kepada anak/terdakwa;

Bahwa hal tersebut disebabkan karena sudah takutnya kedua anak korban/saksi korban tersebut kepada anak/terdakwa karena ucapannya atau karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak/terdakwa kepada masing – masing anak korban/saksi korban;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak/terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan membujuk yang dilakukan oleh anak/terdakwa kepada anak korban/saksi korban terlihat pada ucapannya yakni dengan dipanggilnya kedua anak korban/saksi korban untuk mendekat lalu alasan untuk memeriksa alat kelamin dan terakhir janji untuk memberikan gula–gula;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak/terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa usia para anak korban/saksi korban pada saat kejadian tersebut adalah ± 7 (tujuh) tahun sedangkan usia anak/terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah ± 13 (tiga belas) tahun. Maka, unsur kedua dalam perkara ini telah terbukti.

c. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak/terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa anak/terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap 2 (dua) orang anak korban/saksi korban yakni anak korban/saksi korban Sela dan anak korban/saksi korban Cinta.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh anak/terdakwa pada waktu yang hampir bersamaan (perbarengan) dan masing – masing

dilakukan 2 (dua) kali terhadap anak korban/saksi korban Sela di rumah neneknya anak korban/saksi korban Sela dan terhadap anak korban/saksi korban Cinta di rumah pamannya anak korban/saksi korban Cinta.

Bahwa mengenai tempat, waktu dan bagaimana caranya anak/terdakwa melakukan perbuatan cabul telah diuraikan. Maka, unsur ketiga dalam perkara ini telah terbukti.

Menurut penulis, penerapan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP pada perkara ini telah tepat melihat unsur-unsur yang telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa. Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Terdakwa melakukan dengan kesadaran penuh dan dengan niat (keinginan) yang kuat (dengan sengaja), terdakwa melakukan ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada kedua korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa juga mengakui melakukan perbuatan cabul kepada kedua korban karena terdakwa terangsang dan terdakwa sering menonton video porno melalui handphone milik temannya.

Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban Sela dengan menarik Sela masuk ke dalam kamar nenek Sela kemudian ketika Sela ingin berteriak terdakwa menutup mulut Sela dan mengancam akan memukul jika ribut. Setelah itu terdakwa menurunkan celana Sela lalu menjilat alat kelamin (vagina) dengan

lidahnya, terdakwa memegang serta menjilat dada Sela sambil memegang alat kelamin (vagina) dengan tangannya. Lalu terdakwa membuka celananya hingga ke paha kemudian menyentuh alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) Sela dan setelah itu terdakwa mengancam Sela untuk tidak memberitahu kepada temannya mengenai kejadian itu karena jika Sela memberitahu ke temannya ia akan dipukul oleh terdakwa. Terdakwa juga melakukan serangkaian kebohongan kepada Sela dengan menjanjikan akan memberi gula-gula kepada Sela agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain meskipun gula – gula tersebut tidak pernah diberikan oleh terdakwa kepada Sela.

Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban Cinta saat Cinta sedang bermain bersama temannya kemudian temannya berlari keluar kamar dan dikejar oleh Cinta kemudian terdakwa masuk dan menangkap tangan Cinta. Terdakwa berkata ingin memeriksa alat kelamin (vagina) Cinta, lalu terdakwa membuka celana Cinta dan menutup mulut korban kemudian terdakwa menempelkan alat kelaminnya (penisnya) ke alat kelamin (vagina) Cinta sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri.

Dan pada saat kejadian para korban masih berumur 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran. Korban Qhinaya Gisella Samba Alias Sela akta kelahiran Nomor : 6405CLT2306201008695 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Datuk Balam. DM, S.Sos,

M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan pada tanggal 23 Juni 2010 dan korban Geraldine Chynta Tallulembang Alias Cinta akta kelahiran Nomor 7326-LT-23032016-0031 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johny Parubak, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara pada tanggal 23 Maret 2016.

Menurut penulis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” kepada korban Sela dan Cinta.